

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada hari Kamis, 7 Desember 2023. Rapat dimulai pada pukul 14.23 – 14.42 WIB, di Sapphire, M Floor, Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Kav. II No.3 Semanggi - Jakarta 12930 dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.227/TBS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 31 Oktober 2023 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 15 November 2023, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

B. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
4. **Teguh Alamsyah**, bertindak selaku Direktur
5. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur

Undangan

1. **Mufti Utomo**
2. **Sudharmono Saragih**

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 5.752.407.744 (lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat puluh empat) saham atau sebesar 70,9586799% (tujuh puluh koma sembilan lima delapan enam tujuh sembilan sembilan persen) dari 8.106.700.622 (delapan miliar seratus enam juta tujuh ratus ribu enam ratus dua puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan dalam sesi tanya jawab.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada satu-satunya agenda Rapat adalah sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.675.636.744 saham atau sebesar 98,665% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	76.424.900 saham atau sebesar 1,329% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 5.752.061.644 saham atau merupakan 99,994% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.	346.100 saham atau sebesar 0,006% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada adalah sebagai berikut

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Pertama	<p>1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Teguh Alamsyah dalam jabatannya sebagai Direktur dan memberikan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Bapak Teguh Alamsyah atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan sejak tanggal pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>Kepada Bapak Teguh Alamsyah, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Teguh Alamsyah selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur Perseroan sampai dengan hari ini.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bapak Mufti Utomo sebagai Direktur Perseroan, Bapak Sudharmono Saragih sebagai Direktur Perseroan, <p>Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	<p>Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direktur Utama : Dicky Yordan Wakil Direktur Utama : Pandu Patria Sjahrir Direktur : Alvin Firman Sunanda Direktur : Juli Oktarina Direktur : Mufti Utomo Direktur : Sudharmono Saragih</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</p>

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 7 Desember 2023 Nomor 23 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2022.

Jakarta, 11 Desember 2023
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI